

***"THE EFFECT OF MONEY ETHICS, TAX MORALE, TAX FAIRNESS
AND RELIGIOSITY ON TAX EVASION"
(Study on UKM in Semarang City in 2020)***

Muliani *)

Luhglatno **)

Abstract

Tax evasion is a deliberate and illegal action that reports the amount of tax obligations that is incomplete and inaccurate. Tax evasion occurs when a person or organization intentionally does not comply with their responsibilities. several reasons that led to tax evasion are taxpayers' perception of high tax rates, lack of fairness in the taxation system, lack of honesty, tax revenue used for general state expenditure and others. The gap gap shows that tax evasion practices in Indonesia are increasing from year to year. Based on the Global Financial Integrity (GFI) report from 2004 - 2013, Indonesia ranks ninth as one of the countries that source illicit funds with an average of US \$ 18,071 million. The research objective is to examine and analyze the effect of money ethics, tax morale, tax fairness and religiosity on tax evasion.

The research method uses causality, the data used are primary data. Data collection procedures are carried out by distributing questionnaires distributed to respondents. The population used in this study were all SMEs in the city of Semarang in 2020 with a total of 1,096 UKM, the sampling technique used purposive sampling and non-probability methods using the Slovin formula to obtain 92 UKM. Data analysis techniques using descriptive statistical analysis, the validity and reliability of the data, the classic assumption test, multiple linear regression analysis and hypothesis testing with the help of SPSS 24.

The results of the study include, there is a positive influence of money ethics and tax fairness on tax evasion, there is a negative effect of tax on tax avoidance, and there is no effect of religiosity on tax evasion. The results of the determination coefficient of the research model amounted to 88.5%. The next research suggestion is to add the independent variable and possibly the intervention and moderation variables in the tax evasion research.

*) Faculty Economics and Business Universitas Bumigora

***) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Nusantara

Keywords: Money Ethics, Tax Morale, Tax Fairness, Religiosity and Tax Evasion.

Pendahuluan

Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah salah satu masalah yang sering terjadi dalam administrasi perpajakan pada negara-negara berkembang di dunia yang menjadi ancaman utama dalam penerimaan pajak pemerintah (Cerqueti & Coppier, 2015; Mohamad *et al.*, 2016; Hassan *et al.*, 2016; Gokalp *et al.*, 2017). Fagbemi dan Noah (2010) menjelaskan bahwa di negara berkembang, penggelapan pajak sudah dipraktikkan secara luas. Penggelapan pajak terjadi ketika seseorang atau organisasi sengaja tidak mematuhi tanggung jawab mereka (Simser, 2008). Feld & Frey (2007) juga menegaskan bahwa seseorang tidak memenuhi tanggung jawab pajak mereka karena kurangnya timbal balik langsung dari pemerintah, jumlah pajak yang dibayarkan belum setara dengan manfaat yang dirasakan.

Praktik penggelapan pajak di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat. Berdasarkan laporan *Global Financial Integrity* (GFI) dari tahun 2004 – 2013 dalam tabel 1.1, Indonesia menempati ranking kesembilan sebagai salah satu negara sumber aliran dana gelap dengan rata-rata sebesar 18,071 juta US\$. Kasus yang terjadi di Indonesia yaitu PT Asian Agri (2015) yang melakukan manipulasi pajak lewat transfer profit ke perusahaan afiliasi Asian Agri di luar negeri, seperti Hong Kong, British Virgin Islands, Macau, dan Mauritius. Ada tiga pola yang digunakan, yaitu pembuatan biaya fiktif, transaksi *hedging fiktif*, dan *transfer pricing*. Penggelapan pajak yang dilakukan Asian Agri diduga membuat negara rugi sekitar Rp1,3 triliun (Sumber: Kompas.com).

Tabel 1. Ranking Negara berdasarkan Sumber Aliran Dana Gelap Tahun 2004-2013 (dalam jutaan US\$)

Rank	Country	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Cumulative	Average
1	China, Mainland	81,517	82,537	88,381	107,435	104,980	138,864	172,367	133,788	223,767	258,640	1,392,276	139,228
2	Russian Federation	46,064	53,322	66,333	81,237	107,756	125,062	136,622	183,501	129,545	120,331	1,049,772	104,977
3	Mexico	34,239	35,352	40,421	46,443	51,505	38,438	67,450	63,299	73,709	77,583	528,439	52,844
4	India	19,447	20,253	27,791	34,513	47,221	29,247	70,337	85,584	92,879	83,014	510,286	51,029
5	Malaysia	26,591	35,255	36,554	36,525	40,779	34,416	62,154	50,211	47,804	48,251	418,542	41,854
6	Brazil	15,741	17,171	10,599	16,430	21,926	22,061	30,770	31,057	32,727	28,185	226,667	22,667
7	South Africa	12,137	13,599	12,864	27,292	22,539	29,589	24,613	23,028	26,138	17,421	209,219	20,922
8	Thailand	7,113	11,920	11,429	10,348	20,486	14,687	24,100	27,442	31,271	32,971	191,768	19,177
9	Indonesia	18,466	13,290	15,995	18,354	27,237	20,547	14,646	18,292	19,248	14,633	180,710	18,071
10	Nigeria	1,680	17,867	19,160	19,335	24,192	26,377	19,376	18,321	4,998	26,735	178,040	17,804

(Sumber: *Global Financial Integrity*, 2014)

Perilaku wajib pajak dalam melakukan penggelapan pajak dapat di motivasi oleh *money ethics*. *Money ethics* adalah pandangan seseorang terhadap uang yang dilihat dari seberapa besar tingkat kecintaan seseorang terhadap uang (*love of money*) (Oktaviani et al., 2019). Hasil penelitian Lau et al., (2013) menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara *money ethics* dengan penggelapan pajak tetapi berbeda dengan Basri (2014) yang menunjukkan *money ethics* berpengaruh negatif terhadap kecurangan pajak. Wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan perpajakan memiliki moralitas cenderung rendah (Cyan, 2016). Moralitas memberi manusia aturan atau petunjuk tentang berperilaku baik dan menghindari perilaku-perilaku yang tidak etis. Moral pajak (*tax morale*) adalah motivasi intrinsik untuk membayar pajak seperti norma sosial, nilai-nilai individu, dan lainnya yang sangat mempengaruhi kesadaran atau kepatuhan sukarela individu (Brink, 2016).

Menurut Adam Smith dalam Waluyo (2011) salah satu asas pemungutan pajak yaitu *equality*, artinya wajib pajak memastikan agar diperlakukan dengan adil oleh negara agar tidak melakukan tindakan menghindari pajak yang dapat merugikan negara. Keadilan pajak (*tax fairness*) adalah adanya peraturan pengenaan dan pemungutan pajak terhadap masyarakat diperlakukan dengan sama, tanpa membedakan suku, ras dan agama dan lain lain (Spigel, 2017). Perilaku penggelapan pajak dapat dikurangi dengan religiusitas (Oktaviani et al., 2019). Religiusitas (*Religiosity*) merupakan kepercayaan kepada Tuhan disertai dengan komitmen untuk mengikuti prinsip-prinsip yang diyakini ditetapkan oleh Tuhan (Oktaviani, 2019). Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis persepsi wajib pajak mengenai pengaruh *money ethics*, *tax morale*, *tax fairness*, dan *religiosity* terhadap penggelapan pajak pada UKM yang terdaftar di kota Semarang tahun 2020.

Landasan Teori

Teori Motivasi

Motivasi adalah sugesti atau dorongan yang muncul karena diberikan oleh seseorang kepada orang lain atau diri sendiri, dorongan tersebut bermaksud agar orang tersebut menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Teori motivasi yang ditemukan oleh Herzberg (1966) tentang motivasi yang mempertajam pengertian mengenai efektifitas dari situasi dalam situasi kerja. Teori tersebut terkenal dengan teori Hygiene- motivasi atau teori dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Variabel penelitian dengan teori motivasi menunjukkan:

1. *Money ethics* merupakan faktor internal dari teori motivasi artinya perilaku wajib pajak dalam membayar pajak dipengaruhi oleh tingkat *love of money* yang dimilikinya.

2. Moral pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dan mengontrol perilaku yang tidak etis sehingga variabel ini dapat dikaitkan dengan teori faktor internal dari teori motivasi.
3. Keadilan pajak dapat dikaitkan dengan faktor eksternal pada teori motivasi yaitu yang berasal dari luar atau lingkungan. Semakin tinggi tingkat keadilan pajak yang dirasakan oleh wajib pajak, maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dan sebaliknya.
4. Religiusitas berkaitan dengan faktor internal dari teori motivasi karena dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dan dapat mengontrol perilaku/tindakan yang tidak etis.

Compliance Theory

Teori kepatuhan (*compliance theory*) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Etzioni (1975) mengembangkan pendekatan inovatif untuk struktur organisasi yang disebut teori kepatuhan. Menurut teori kepatuhan, organisasi dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis kekuasaan mereka gunakan untuk mengarahkan perilaku anggota mereka dan jenis keterlibatan peserta. Di sebagian besar organisasi, jenis kekuasaan dan keterlibatan terkait dalam tiga kombinasi yang dapat diprediksi: koersif-alienatif, utilitarian-kalkulatif, dan normatif-moral.

Variabel penelitian dengan teori kepatuhan menunjukkan:

1. Money ethics merupakan kekuasaan utilitarian dan keterlibatan kalkulatif yang menunjukkan orientasi negatif atau positif intensitas rendah. Seseorang yang memiliki love of money tinggi akan cenderung patuh pada peraturan perpajakan karena otoritas penyusun hukum yang memiliki hak untuk mendikte perilaku.
2. Moral pajak merupakan kekuasaan normatif melalui keterlibatan moral karena dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dan mengontrol perilaku yang tidak etis.
3. Keadilan pajak dapat dikaitkan dengan kekuasaan normatif melalui keterlibatan moral. Semakin tinggi tingkat keadilan pajak yang dirasakan oleh wajib pajak, maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dan sebaliknya.
4. Religiusitas dikaitkan dengan kekuasaan normatif melalui keterlibatan moral karena dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dan dapat mengontrol perilaku atau tindakan yang tidak etis.

Penggelapan Pajak (Tax Evasion)

Penggelapan pajak mengacu pada tindakan yang tidak benar yang dilakukan oleh wajib pajak mengenai kewajibannya dalam perpajakan. Penggelapan pajak adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang menggunakan cara yang ilegal, misalnya mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajiban wajib pajak, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar (Dewanta dan Machmudah, 2019). *Tax evasion* adalah pandangan wajib pajak mengenai etis atau tidaknya praktik penggelapan pajak berdasarkan sistem pajak, pemanfaatan dana pajak, dan kemungkinan terdeteksi (McGee dan Guo, 2007 dalam oktaviani *et al.*, 2019).

Money Ethics

Etika adalah cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab (Oktaviani, 2019). Menurut Basri (2014) *money ethics* adalah pandangan seseorang terhadap uang. Seseorang yang memiliki *money ethics* yang tinggi atau disebut juga dengan cinta uang, maka mereka akan meletakkan kepentingan yang lebih tinggi terhadap uang dan secara etika kurang peka dibandingkan orang yang memiliki *money ethics* yang rendah. Menurut Lau *et al.* (2013) seseorang yang memiliki kecintaan terhadap uang yang tinggi akan lebih termotivasi untuk melakukan tindakan apapun demi memperoleh uang yang lebih banyak.

Moral Pajak (Tax Morale)

Moral pada umumnya mengarah pada etika, nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang dipegang teguh oleh seseorang, oleh karena itu moral pajak, etika pajak atau kejujuran pajak adalah motivasi intrinsik untuk membayar pajak yang timbul dari kewajiban moral untuk membayar pajak dan kepercayaan dalam berkontribusi pada masyarakat dengan membayar pajak (Alshira'h dan Abdul, 2019). Brink (2016) mengatakan bahwa Moral pajak adalah motivasi intrinsik untuk membayar pajak yang merupakan kesediaan atau keyakinan moral wajib pajak untuk membayar pajak.

Keadilan Pajak (Tax Fairness)

Keadilan pajak adalah adanya peraturan pengenaan dan pemungutan pajak terhadap

masyarakat diperlakukan dengan sama, tanpa membedakan suku, ras dan agama dan lain lain (Cyan, 2016). Pemerintah dapat dikatakan adil apabila uang pajak yang dibayarkan oleh masyarakat digunakan untuk pengeluaran umum negara, selain itu pengenaan dan pemungutan pajak terhadap masyarakat diperlakukan dengan sama dan disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak (Pratiwi dan Ronny, 2019).


Religiusitas (Religiosity)

Religiusitas didefinisikan sebagai suatu sistem yang terintegrasi dari keyakinan (*belief*), gaya hidup, aktivitas ritual dan institusi yang memberikan makna dalam kehidupan manusia dan mengarahkan manusia pada nilai-nilai suci atau nilai-nilai tertinggi (Strielkowski, 2015). Menurut Taminnen dalam Oktaviani (2018) religiusitas adalah ketergantungan kepada Tuhan. Individu yang percaya kepada Tuhan memiliki motivasi untuk melakukan ritual agama dan perilaku moral, serta aktivitas lainnya yang menunjukkan komitmennya kepada Tuhan.

Kerangka Pemikiran Teoritis

Untuk lebih menjelaskan hubungan antar variabel Independen dan variabel Dependen yang digunakan dalam penelitian ini, berikut digambarkan secara menyeluruh tentang pengaruh *money ethics*, *tax morale*, *tax fairness*, dan *religiosity* terhadap penggelapan pajak pada UKM yang terdaftar di kota Semarang tahun 2020 yang merupakan kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka pemikiran penelitian



Pengembangan Hipotesis

Hubungan Money Ethics dengan Penggelapan Pajak

Uang merupakan salah satu aspek yang digunakan dalam mengukur keberhasilan dan uang dianggap hal yang sangat penting dalam kehidupan (Lau *et al.*, 2013) . Setiap orang memiliki tingkat kepentingan yang berbeda beda terhadap uang sehingga dapat berpengaruh terhadap perilaku dan sikap seseorang untuk menempatkan uang sebagai hal yang paling penting dan memiliki *love of money* yang tinggi. *Money ethics* adalah pandangan seseorang terhadap uang yang dilihat dari seberapa besar tingkat kecintaan seseorang terhadap uang (oktaviani *et al.*, 2019). Orang yang memiliki tingkat *money ethics* yang tinggi akan melakukan segala cara untuk mendapatkan uang meskipun hal tersebut tidak etis karena tingginya tingkat kecintaannya terhadap uang dan sebaliknya (oktaviani *et al.*, 2019).

Dalam penelitian Lau *et al.*,(2013) menyatakan bahwa *money ethic* berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Basri (2014) yang menunjukkan *money ethics* memiliki pengaruh yang negatif pada penggelapan pajak. pada penelitian lainnya yang di lakukan oleh Rosianti dan magoting (2014) membuktikan bahwa *money ethics* berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Berdasarkan asumsi teoritis dan bukti-bukti empiris dari penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : *Money ethics* berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak

Hubungan Moral Pajak dengan Penggelapan Pajak

Moral pajak merupakan motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang dengan keyakinan dan kesadaran moral wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak (Brink, 2016). Moral pajak berisi norma sosial, nilai nilai pribadi yang sangat mempengaruhi sikap wajib pajak dalam mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku dengan sukarela dan tanpa merasa terpaksa. Wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan perpajakan memiliki moralitas cenderung rendah (Cyan, 2016).

Hasil penelitian Tongler (2011) menunjukkan bahwa moral pajak memiliki pengaruh negatif terhadap *tax evasion* dan sejalan dengan penelitian Brink (2016) yang menyatakan moral pajak memiliki pengaruh negatif pada *tax evasion*. Berdasarkan asumsi teoritis dan bukti-bukti empiris dari penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Moral pajak berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*

Hubungan Keadilan Pajak dengan Penggelapan Pajak

Keadilan pajak adalah adanya peraturan pengenaan dan pemungutan pajak terhadap masyarakat diperlakukan dengan sama, tanpa membedakan suku, ras dan agama dan lain lain (Spigel, 2017). Keadilan pajak dapat mengontrol wajib pajak dalam melakukan hal-hal yang tidak etis misalnya melanggar UU perpajakan atau melakukan penggelapan pajak (Pratiwi dan Ronny, 2019). Dalam hal ini keadilan pajak dapat dijadikan sebagai control wajib pajak untuk menghindari pengelapan pajak karena jika wajib pajak sudah merasa keadilan pajak di negaranya sudah ditegakkan yang dapat dilihat dari manfaat yang dirasakan masyarakat dari pembayaran pajak tersebut.

Hasil penelitian Spiegel (2017) dan Pratiwi dan Ronny (2019) membuktikan bahwa *tax fairness* memiliki pengaruh negatif pada *tax evasion*. Apabila tingkat keadilan pajak semakin tinggi maka kemungkinan wajib pajak melakukan penggelapan pajak semakin rendah. Berdasarkan asumsi teoritis dan bukti-bukti empiris dari penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Keadilan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Hubungan Religiusitas dengan penggelapan pajak

Religiusitas merupakan kepercayaan kepada Tuhan disertai dengan komitmen untuk mengikuti prinsip-prinsip yang diyakini ditetapkan oleh Tuhan (Oktaviani, 2019). Religiusitas menyediakan ajaran dan narasi yang mendorong moralitas individu. Religiusitas dianggap memiliki peran khas dalam kehidupan. individu karena dapat mengontrol perilaku seseorang untuk bertindak lebih etis Dewanta dan Macmudah (2019) menemukan religiusitas tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak berbeda dengan Surahman dan Ulinuha (2018) menyatakan religiusitas berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak artinya semakin tinggi tingkat kepatuhan seseorang dalam beragama maka akan semakin tinggi pula tingkat kemampuan seseorang dalam mengontrol perilakunya dari perilaku yang tidak etis seperti penggelapan pajak. Berdasarkan asumsi teoritis dan bukti-bukti empiris dari penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄ : Religiusitas berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak

Metode Penelitian

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kuantitatif, yang berupa nilai atau skor atas jawaban yang diberikan oleh responden terhadap pertanyaan-pertanyaan

yang ada dalam kuesioner. Berdasarkan sumbernya, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tanpa ada perantara). Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui hasil kuesioner yang dibagikan kepada responden. Sumber data penelitian ini merupakan jawaban dari kuesioner yang dibagikan kepada pemilik/pimpinan dan staf accounting UKM.

Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua UKM yang terdaftar di pemerintah kota Semarang dengan jumlah populasi sebanyak 1.096 UKM. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah metode *poposive sampling* dengan kriteria tertentu UKM yang terdaftar di pemerintah kota Semarang, sudah menjalankan usaha minimal satu tahun, dan memiliki omset penjualan kurang dari 4,8 Miliar per tahun. Metode lainnya yaitu metode *non probability* dengan pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin.

Metode Analisis Data

Data dalam penelitian ini akan dianalisis melalui *linear regression*. Ghazali (2018) menjelaskan bahwa *linear regression* adalah suatu alat analisis regresi yang digunakan untuk mengukur hubungan antara dua variabel atau lebih dan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Berikut ini adalah persamaan yang digunakan untuk menguji variabel-variabel tersebut yaitu:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

Keterangan :

Y = pengeluaran pajak

α = konstanta

β_1 - β_4 = koefisien regresi

X_1 = *money ethics*

X_2 = moral pajak

X_3 = keadilan pajak

X_4 = *Religiosity*

ε = error

Hasil dan Pembahasan

Analisis Deskriptif Responden

Deskriptif profil responden dalam penelitian ini terdiri dari jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, jabatan, status wajib pajak, lama usaha dan lama memiliki NPWP. Informasi tersebut bertujuan menjelaskan latar belakang responden yang digunakan sebagai

sampel penelitian. Berikut ini data demografi responden pada tabel 2 yang menyajikan beberapa informasi umum mengenai kondisi responden di lapangan.

Tabel 2. Demografi Responden

KETERANGAN	JUMLAH	PERSENTASE
JENIS KELAMIN		
1. Laki-laki	74	80,4%
2. Perempuan	18	19,6%
TOTAL	92	100%
USIA		
1. 31-35 th	28	30,4%
2. 36-40 th	22	23,9%
3. 41-45 th	23	25,0%
4. 46-50 th	12	13,0%
5. >50 th	7	7,6%
TOTAL	92	100%
PENDIDIKAN TERAKHIR		
1. SMA-D3/S1	61	66,3%
2. S2-S3	3	3,3%
3. Lainnya	28	30,4%
TOTAL	92	100%
JABATAN		
1. Pemilik UKM	78	84,8%
2. Pimpinan UKM	14	15,2%
TOTAL	92	100%
STATUS WP		
1. WP OP	92	100%
TOTAL	92	100%
LAMA USAHA		
1. 1-5 th	34	37%
2. 6-10 th	23	25%
3. >10 th	35	38%
TOTAL	92	100%
LAMA NPWP		
1. 1-5 th	38	41,2%
2. 6-10 th	26	28,3%
3. >10 th	28	30,4%
TOTAL	92	100%

Sumber: data primer yang diolah (2020)

Analisis Deskriptif Variabel

Variabel penelitian ini terdiri dari *Money Ethics*, Moral Pajak, Keadilan Pajak, dan Religiusitas dan *Tax Evasion*. Berikut ini merupakan hasil analisis deskriptif untuk variabel-

variabel tersebut yaitu:

Tabel 3. Hasil uji deskriptif variabel

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Money_Ethics	92	15.00	25.00	20.1087	2.49596
Moral_Pajak	92	15.00	25.00	21.9891	2.63324
Keadilan_Pajak	92	19.00	30.00	26.3261	3.01683
Religiusitas	92	12.00	20.00	17.6413	2.13594
Tax_Evasion	92	17.00	25.00	20.6413	2.23647
Valid N (listwise)	92				

Sumber: Data primer yang diolah (2020)

Uji Kualitas Data

Hasil uji validitas pada tabel 4.9 menunjukkan semua item pertanyaan disetiap variabel penelitian menghasilkan nilai r hitung $>$ r tabel (0,205). Berdasarkan hasil tabel tersebut mengindikasikan bahwa seluruh item pertanyaan dalam penelitian ini dinyatakan valid. Hasil uji Reliabilitas data pada tabel 4.10 untuk semua variabel menghasilkan nilai *Cronbach Alpha* $>$ 0,6, maka dapat disimpulkan seluruh variabel dalam penelitian ini reliable. Dengan demikian dapat diartikan bahwa seluaruh item koesioner benar benar bebas dari kesalahan.

Tabel 4. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Variabel	Jumlah Indikator Pertanyaan	Validity Loading Factor	Realibity Cronbach Alpha
<i>Money ethics</i>	5	0,523-0,820	0,725
Moral pajak	5	0,837-0,933	0,934
Keadilan pajak	6	0,632-0,942	0,902
Religiusitas	4	0,843-0,913	0,907
<i>Tax Evasion</i>	5	0,574-0,725	0,673

Sumber: Data primer yang diolah (2020)

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis statistik *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* terhadap masing-masing variabel. Ringkasan hasil uji normalitas akan disajikan pada tabel 5 berikut.

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas

<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov</i>	
N	92
Kolmogorov- Smirnov Z	0,481
Asymp. Sig.	0,245

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2020

Hasil uji Kolmogorov Smirnov menghasilkan nilai Asymp. Sig. sebesar 0,975 yang artinya lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan model regresi pada penelitian ini berdistribusi normal.

Multikolinieritas

Pada tabel 6 hasil uji multikolinieritas menghasilkan nilai Tolerance > 0.10 dan VIF < 10 artinya penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas atau tidak terdapat korelasi yang kuat antara variabel independen.

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Tolerance	VIF
<i>Money Ethics</i>	0,771	1,297
Moral Pajak	0,121	8,239
Keadilan Pajak	0,129	7,864
Religiusitas	0,990	1,010

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2020

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan uji glejser, hasil Uji heteroskedastisitas ditunjukkan pada tabel 7 yang dapat diketahui bahwa probabilitas untuk semua variabel independen tingkat signifikansi >0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas.

Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	t	Sig.
<i>Money Ethics</i>	1,448	0,151
Moral Pajak	1,113	0,269
Keadilan Pajak	-1,681	0,096
Religiusitas	-1,503	0,136

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2020

Uji Hipotesis

Regresi Linier Berganda

Berdasarkan hasil regresi linear berganda pada tabel 8 menunjukkan nilai konstanta sebesar 0,898, artinya jika variabel money ethics, moral pajak, keadilan pajak, dan religiusitas dianggap konstan maka persepsi pemilik atau pimpinan UKM terkait penggelapan pajak akan konstan sebesar 0,898.

Tabel 8. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

	B
<i>(Constant)</i>	0,898
<i>Money Ethics</i>	0,609
Moral Pajak	-0,232
Keadilan Pajak	0,508
Religiusitas	-0,044

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2020

$$TE = 0,898 + 0,609 \text{ MONEY} - 0,232 \text{ MORAL} + 0,508 \text{ KEADILAN} - 0,044 \text{ RELIGIUSITAS} + e$$

Uji koefisien determinan (R^2)

Hasil analisis regresi dari Tabel 9 dapat diketahui koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,885. Hal ini berarti 88,5% *tax evasion* dapat dijelaskan oleh seluruh variabel independen, sedangkan *tax evasion* dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diuji dalam penelitian ini sebesar 11,5 %.

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinan (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.944 ^a	.890	.885	.75771

a. Predictors: (Constant), Religiusitas, Keadilan_Pajak, Money_Ethics, Moral_Pajak

b. Dependent Variable: Tax_Evasion

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2020

Uji Parsial (Uji t)

Dalam penelitian ini nilai t tabel adalah $(n - k)$ dimana $n=92$ dan $k=5$ maka $(n - k = 87)$ jadi t tabel sebesar 1,66256. Hasil uji t disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 10. Hasil Uji Parsial

	t	Sig t
<i>(Constant)</i>	0,839	0,404
<i>Money Ethics</i>	16.815	0,000
Moral Pajak	-2.681	0,009
Keadilan Pajak	6.881	0,000
Religiusitas	-1.184	0,240
<i>Adjusted R Square</i>	0,885	

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2020

Berdasarkan Tabel 10 hasil hipotesis secara parsial sebagai berikut:

- 1) Uji t statistik pada variabel *Money Ethics* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Evasion* dengan tingkat signifikansi $0,000 > 0,05$, sedangkan $t_{hitung} 16.815 > t_{tabel} 1,66256$ maka dapat disimpulkan H_1 diterima.
- 2) Uji t statistik pada variabel Moral Pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap *Tax Evasion* dengan tingkat signifikansi $0,009 < 0,05$, sedangkan $t_{hitung} -2.681 < t_{tabel} 1,66256$ maka dapat disimpulkan H_2 diterima.
- 3) Uji t statistik pada variabel Keadilan Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap *Tax Evasion* dengan tingkat signifikansi $0,000 > 0,05$, sedangkan $t_{hitung} 6.881 > t_{tabel} 1,66256$ maka dapat disimpulkan H_3 diterima.
- 4) Uji t statistik pada variabel Religiusitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Evasion* dengan tingkat signifikansi $0,240 > 0,05$, sedangkan $t_{hitung} -1.184 < t_{tabel} 1,66256$ maka dapat disimpulkan H_4 ditolak.

Pembahasan

Pengaruh Money Ethics terhadap Tax Evasion

Hasil pengujian hipotesis H_1 menunjukkan bahwa hipotesis pertama (H_1) diterima dan dapat disimpulkan bahwa *money ethics* berpengaruh positif terhadap pengelapan pajak (*tax evasion*). Hasil ini mendukung hipotesis penelitian. Hal ini dapat dilihat dari variabel *money ethics* yang memiliki koefisien regresi t_{hitung} 16,815 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 dimana lebih kecil dari 0,05. *Money ethics* dapat mempengaruhi wajib pajak melakukan penggelapan pajak karena semakin uang dianggap penting dan memiliki tingkat love of money yang tinggi maka akan semakin memotivasi seseorang untuk melakukan segala cara dalam mendapatkan uang yang banyak dan menambah kekayaannya. Hasil penelitian ini

sejalan dengan penelitian oktaviani *et al.*, (2019), Lau *et al.*, (2013), Rosianti dan magoting (2014), dan Basri (2014) yang menyatakan *money ethics* berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

Pengaruh Moral Pajak terhadap Tax Evasion

Hasil pengujian hipotesis H₂ menunjukkan bahwa hipotesisi kedua (H₂) diterima dan dapat disimpulkan bahwa moral pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap penggelapan apajak (*tax evasion*). Hasil ini mendukung hipotesis penelitian. Hal ini dapat dilihat dari variabel moral pajak yang memiliki koefisien regresi dengan tanda negatif sebesar -2,681 dan nilai signifikansi sebesar 0,009 dimana lebih kecil dari 0,05. Moral pajak dapat mengurangi penggelapan pajak karena moral pajak berisi norma sosial, nilai nilai pribadi yang sangat mempengaruhi sikap wajib pajak dalam mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku dengan sukarela dan tanpa merasa terpaksa.

Moralitas memberi manusia aturan atau petunjuk tentang berperilaku baik dan menghindari perilaku-perilaku yang tidak etis. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Tongler (2011), Zirman (2014), Sumartaya (2014) dan Brink *et al.*, (2016) yang menunjukkan bahwa moral pajak berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*. Hal ini berarti semakin tinggi moral pajak yang dimiliki oleh wajib pajak maka tingkat penggelapan yang dilakukan wajib pajak semakin menurun.

Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Tax Evasion

Hasil pengujian hipotesis H₃ menunjukkan bahwa hipotesisi pertama (H₃) diterima dan dapat disimpulkan bahwa keadilan pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*). Hasil ini mendukung hipotesis penelitian. Hal ini dapat dilihat dari variabel keadilan pajak yang memiliki koefisien regresi t_{hitung} 6,881 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 dimana lebih kecil dari 0,05. Keadilan pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak karena sebagian wajib pajak menganggap penggelapan pajak etis jika penerimaan pajak di korupsi oleh pemerintah.

Berdasarkan laporan dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW) jumlah kasus korupsi dan kerugian Negara Indonesia mengalami peningkatan, kerugian tertinggi pada tahun 2019 sebesar Rp 6,2 triliun selama lima tahun terakhir (Sumber : ICW, 2020). Adanya korupsi yang tinggi akan cenderung mengurangi kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah sehingga dapat berpengaruh terhadap persepsi etis wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Wajib pajak yang berusaha untuk tidak membayar pajak akan menjadi hambatan dalam pemungutan pajak bagi negara. Tindakan ini dilakukan karena adanya rasa kekecewaan dari wajib pajak salah satunya tindakan korupsi dan tidak puasnya wajib pajak terhadap diberlakukannya pajak (Christiano dan Suyanto, 2015).

Pengaruh Religiusitas terhadap Tax Evasion

Hasil pengujian hipotesis H₄ menunjukkan bahwa hipotesisi keempat (H₄) ditolak dan dapat disimpulkan bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap pengelapan pajak (*tax evasion*). Hasil ini tidak mendukung hipotesis penelitian. Hal ini dapat dilihat dari variabel religiusitas yang memiliki koefisien regresi t_{hitung} -1,184 dan nilai signifikansi sebesar 0,240 dimana lebih besar dari 0,05. Religiusitas seringkali dipandang sebagai pada ritual-ritual dan tingkah laku dalam institusi sedangkan spiritualitas merupakan hubungan yang subjektif dan personal dengan yang Maha Kuasa. (fridayanti, 2015).

Religiusitas tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak karena religiusitas hanya merupakan keyakinan kepada tuhan dengan menjalankan ritual ritual ibadah, akan tetapi belum tentu dapat menguatkan hubungannya dengan tuhan (spiritualitas) dan menerapkannya sebagai pedoman dalam bertindak (amir dan diah, 2016). Hasil penelitian ini mendukung penelitian Basri (2015), Dewanta dan Macmudah (2019) yang menyatakan religiusitas tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Simpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui persepsi wajib pajak mengenai pengaruh *money ethics*, *tax morale*, *tax fairness* dan *religiosity* terhadap *tax evasion*. Dengan menggunakan SPSS dalam melakukan pengujian Sebanyak 92 UKM yang dijadikan sampel pada penelitian ini, diperoleh hasil bahwa secara parsial *money ethics* dan *tax fairness* berpengaruh positif terhadap *tax evasion*, *tax morale* berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax evasion* dan Religiusitas tidak berpengaruh terhadap *tax evasion*.

Hasil penelitian ini menunjukkan wajib pajak yang memiliki *money ethics yang tinggi* kemungkinan melakukan penggelapan pajak semakin meningkat, keadilan pajak tidak dapat menurunkan penggelapan pajak jika penerimaan pajak dikorupsi oleh pemerintah, moral pajak yang tinggi dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak sehingga kemungkinan melakukan penggelapan pajak rendah dan Religiusitas tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak karena religiusitas hanya merupakan keyakinan

kepada tuhan dengan menjalankan ritual ritual ibadah, akan tetapi belum tentu dapat menguatkan hubungannya dengan tuhan (spiritualitas) dan menerapkannya sebagai pedoman dalam bertindak.

Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian ini, maka rekomendasi saran bagi penelitian selanjutnya yaitu:

1. Menambah variabel intervening atau variabel moderating dalam penelitian *tax evasion*.
2. Menambah jumlah sampel dan memilih lingkup penelitian yang lebih luas misalnya tingkat provinsi (Jawa Tengah).

Keterbatasan Penelitian

Pada penelitian yang telah dilakukan dalam penelitian ini, memiliki keterbatasan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Tidak terdapat variabel intervening maupun moderating dalam menguji pengaruh *money ethics, tax morale, tax fairness dan religiosity terhadap tax evasion*.
2. Jumlah sampel masih sedikit karena keterbatasan waktu dan dana dalam meneliti dan masih dilingkup kota Semarang

Daftar Pustaka

- Alshira'h A. F., Abdul-Jabbar, H., Samsudin, R. S. (2019). The Effect of Tax Moral on Sales Tax Compliance among Jordanian SMEs, *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences* 9 (1): 30-41.
- Basri, Y. M. (2014). Efek Moderasi Religiusitas dan Gender Terhadap Hubungan Etika Uang (Money Ethichs) dan Kecurangan Pajak (Tax Evasion). *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XVII*. Mataram.
- Brink, William D. and Porcano, Thomas M. (2016) . "The Impact of Culture and Economic Structure on Tax Morale and Tax Evasion: A Country-Level Analysis Using SEM" In *Advances in Taxation*. Emerald insight 7-123.
- Cerqueti, R. and Coppier, R. (2015), "Corruptibility and tax evasion", *European Journal of Law and Economics*, Vol. 9 No. 2, pp. 355-373.
- Cyan,M.R.,Koumpias,A.M.,&Martinez-Vazquez, J. (2016). The determinant sof tax morale in Pakistan. *Data in Brief* [submitted].

- Dewanta, M. A., & Machmuddah, Z. (2019). Gender, religiosity, love of money, and ethical perception of tax evasion. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 6(1), 71–84.
- Etzioni, A. (1975). *A comprehensive analysis of complex organizations* (rev. ed.). New York, NY: Free Press.
- Fagbemi, T. O. O. M. U., & Noah, A. O. (2010). The ethics of tax evasion: Perceptual evidence from Nigeria. *European Journal of Social Sciences*, 17(3).
- Feld, L., & Frey, B. (2007). Tax compliance as the result of a psychological tax contract: The role of incentives and responsive regulation. *Journal Compilation*, 29(1).
- Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS Edisi: 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Gokalp, O.N., Lee, S.H. and Peng, M.W. (2017), “Competition and corporate tax evasion: an institution-based view”, *Journal of World Business*, Vol. 52 No. 2, pp. 258-269.
- Hassan et al., (2016), “Improving tax compliance via tax education – Malaysian experience”, *Malaysian Accounting Review*, Vol. 15 No. 2, pp. 243-262.
- Herzberg F. (1966), *The Motivation to Work*. John Wiley and Sons, Inc. New York.
- Lau, *et al.*, (2013). "The Moderating Effect of Religiosity in the Relationship between Money Ethics and Tax Evasion". *Asian Social Science*, 9(11), 213–220.
- Mohamad, A., Zakaria, M. and Hamid, Z. (2016), “Cash economy: tax evasion amongst SMEs in Malaysia”, *Journal of Financial Crime*, Vol. 23 No. 4, pp. 974-986.
- Oktaviani *et al.*, (2019), “Establishing the relationship between money ethics and tax evasion: The moderation role of religiosity . *Journal of Economic Psychology* Vol. 40 no. 34.
- Pratiwi, Enggar dan Ronny P., (2019), Keadilan dan Diskriminasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak: Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi, *AFRE Accounting and Financial Review*, 2(1): 8-15.
- Rosianti, C., & Mangoting, Y. (2014). Pengaruh Money Ethics Terhadap Tax Evasion dengan Intrinsic dan Extrinsic Religionsity sebagai Variabel Moderasi, 4.
- Simser, J. (2008). Tax evasion and avoidance typologies. *Journal of Money Laundering Control*, 11(2), 123–134. <https://doi.org/10.1108/13685200810867456>.
- Spiegel (2017). The Relation between Fair Taxation and Tax Evasion, *International Research Journal* (ISSN: 2311-3200) 2017 Vol: 3 Issue: 1.

Strielkowski, Wadim and Inna (2015), Religion, Culture, and Tax Evasion: Evidence from the Czech Republic, journal Religions . ISSN 2077-1444.

Surahman, W dan Ulinuha, (2018) Faktor-Faktor Persepsi Wajib Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak. Jurnal REKSA: Rekayasa Keuangan, Syariah, dan Audit. Volume 5 No 1.

Torgler, B. (2011). Tax morale and compliance: Review of evidence and case studies for Europe. World bank policy research working paper No.5922. Washington, DC: World Bank.

Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*, Buku 1 Edisi 7. Jakarta: Salemba Empat.